



## PA MUARA ENIM

Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas SH Nomor 1 31312 07347420107

[pa-muaraenim.go.id](http://pa-muaraenim.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG / PA MUARA ENIM

# Permohonan Penetapan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon (Calon Istri)
2. Fotokopi KTP Calon Suami
3. Fotokopi KK Pemohon
4. Asli surat penolakan dari KUA tempat menikah
5. Fotokopi akta cerai jika Pemohon atau Calon Suami merupakan janda atau duda cerai

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama oleh pemohon dan dapat pula menggunakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil. Jika menggunakan kuasa insidentil, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menjadi kuasa insidentil, kemudian Ketua Pengadilan mengeluarkan surat izinnya.
2. Semua persyaratan wajib dilengkapi untuk dicek terlebih dahulu oleh petugas.
3. Setelah persyaratan diterima maka pemohon membayarkan biaya panjar yang sudah dihitung oleh petugas ke bank yang telah ditunjuk.
4. Setelah penetapan dijatuhkan Pemohon dapat mengambil Salinan Penetapan secara langsung, atau melalui kuasa dengan syarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan Salinan Penetapan tersebut.

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

## Produk Pelayanan



## PA MUARA ENIM

Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas SH Nomor 1 31312 07347420107

[pa-muaraenim.go.id](http://pa-muaraenim.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG / PA MUARA ENIM

1. Salinan Penetapan

### Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Muara Enim